

**ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA  
WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD  
MURABAHAH  
(Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
FAIZAL HAMDI  
NIM. 1617301060**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Faizal Hamdi

NIM : 1617301060

Semester : 14

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD *MURABAHAH* (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa. Btl)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Maret 2023  
Yang menyatakan



Faizal Hamdi  
NIM 1617301060


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad Murabahah  
(Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.Gs/2020/Pa.Btl)**

Yang disusun oleh **Faizal Hamdi (NIM. 1617301060)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifan Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 18 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Faizal Hamdi

Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SAIZU

Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faizal Hamdi

NIMI : 1617301060

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD MURĀBAĤAH (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa. Btl)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan Trimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 199106302019032027

**ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA  
WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD  
MURĀBAḤAH**  
(Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl)

**FAIZAL HAMDI  
NIM. 1617301060**

**ABSTRAK**

Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1243. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang diatur dalam sebuah akad, seperti akad *Murābahah* pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mengurangi resiko terjadinya sengketa hutang-piutang dikemudian hari yang disebabkan berbagai faktor seperti wanprestasi. Sengketa diartikan sebagai perkara dalam sebuah kasus yang diperadilan baik secara kekeluargaan maupun berlandaskan hukum.

Pendekatan kasus (*cases approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum Hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. Sengketa dalam putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl., sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim dilaksanakan berdasarkan surat permohonan sengketa oleh pemohon pada ketua Pengadilan Agama supaya putusannya bisa dilaksanakan oleh termohon atau dilakukan eksekusi paksa. Putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl. terjadi akibat adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat. . Kemudian dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak bebas untuk memilih cara penyelesaiannya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut hanya akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPperdata.

**Kata Kunci** : Putusan gugatan sederhana, *wanprestasi*, dan *Murābahah*

## **MOTO HIDUP**

*“Belajar Untuk Selalu Mensyukuri Atas Semua Takdir Allah SWT”*




## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Atas rasa syukur yang besar Penulis Kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia serta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, terdapat kedua orang tua yang senantiasa menanti dan mengharapakan anaknya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik melalui doa-doa disetiap waktu yang tak pernah berhenti dilangitkan kepada sebaik-baiknya-Nya tujuan dalam penciptaan di Bumi ini. Bapak Ibu, tidak ada kata indah yang terucap selain ucapan terimakasih atas segalanya yang tidak bisa penulis utarakan.

Harapan Besar Bapak Wahrun dan Ibu Umi Hani, serta Keluarga Besar Bisa Bangga Melihat Anaknya Atas Pencapaiannya Selama Kuliah Sehingga Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bapak dan Ibu

Terimakasih *Matursuwun...*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	....'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ---	Fatḥah	A	A
ِ---	Kasrah	I	I
ُ---	Ḍamah	U	U

b. Vokal Rangb. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ..... َ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و ..... َ	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh :

لِقَوْلِهِ : Liqaulihi

خَيْرٌ : Khairun

C. Liqaulihi Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ..... ا ..... َ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي ..... ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ..... ُ	Ḍammah dan Wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

سَالِمٌ : Sālimum

بَصِيرٌ : Baṣīrun

شَاكِرٌ : Syakūrun

**D. Ta Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

مُرَابَحَةٌ	Ditulis	<i>Murābahah</i>
مُضَارَبَةٌ	Ditulis	<i>Muḍaabah</i>

**E. Syaddah**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبَّنَا : rabbāna

إِنَّكَ : innaka

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْحَمْدُ : Al-ḥamdu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD MURABAHAH (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa. Btl)**. Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Kakak-kakak, dan Keluarga Besar Penulis yang selama ini tak henti-hentinya memberikan nasihat, semangat, motivasi, do'a, dan kasih sayang pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Salam takdzim teruntuk Abah K.H. Mohammad Syafi'i Baedlowi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah, beserta Keluarga Besar Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksu Tegal, Abah Kyai Taufiqurrahman beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwanegara Purwokerto Utara, Abah K.H. Abu Amar Mahaly dan Abah Kyai Saefullah Mathori selaku Mu'asis Mu'alim yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan agama selama di Pondok Pesantren

3. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
11. Segenap Dosen Universitas Islam Negri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi dan membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.

12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto. khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan Mahasiswa.
13. Ruston Saleh, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
14. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., selaku Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Rahmawati, S.Ag., M.H., selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia memberikan informasi terkait riset yang penulis lakukan.
15. Seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Bantul yang telah mempermudah selama riset yang telah dilakukan penulis.
16. Idi Sutrisno, S.H., selaku Pegawai Pengadilan Agama Purworejo yang telah banyak membantu, memotivasi, dan menyarankan terkait riset ini.
17. Ahmad Royani S.H.I., yang setia memberikan perhatian, arahan, dorongan, dan motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
18. Trimakasih kepada teman-teman, sahabat, sekaligus keluarga, terkhusus Komplek PSKC, Komplek Lorong, Anak Sholeh 2016, Komunitas Buniwah Adventure, Bani Rokhimah, FORMABA Purwokerto, Keluarga HES-B 2016, Keluarga KKN, Keluarga PPL. yang tak henti-hentinya selalu menemani memberikan support semangat selama berproses sehingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap ini.
19. Terimakasih juga untuk JEJE NDUT FOTO COPY yang telah membantu penulis dalam menyusun tata letak kerapihan skripsi ini.

20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takdzim penulis kepada kalian semua.

Tiada ungkapan yang lebih indah dari ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kebaikan semua pihak. Semoga kebaikan kalian tercatat sebagai amal ibadah yang akan dibalas dengan kebaikan lebih oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan, kekhilafan baik dari materi maupun kepenulisan. Oleh karena itu dengan kekurangan dan keterbatasan penulis, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang penulis harapkan adalah kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Faizal Hamdi  
NIM. 1617301060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17



<b>BAB II</b>	<b>KONSEP UMUM TENTANG <i>MURĀBAḤAH</i>, WANPRESTASI, DAN PUTUSAN GANTI RUGI .....</b>	<b>19</b>
	A. <i>Murābahah</i> .....	19
	1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	19
	2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....	20
	3. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	23
	4. Macam-Macam Akad <i>Murābahah</i> .....	27
	B. Wanprestasi .....	28
	1. Pengertian Wanprestasi .....	28
	2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	31
	3. Hal-hal yang Mengikat Dalam Wanprestasi.....	33
	4. Dasar Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi .....	35
	C. Putusan Ganti Rugi .....	36
	1. Pengertian Putusan .....	36
	2. Jenis Putusan .....	37
	3. Penerapan Gugatan Sederhana .....	40
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 7/PDT.GS/2020/PA.BTL .....</b>	<b>43</b>
	A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bantul .....	43
	1. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	43
	2. Visi Misi Pengadilan Agama Bantul.....	43
	3. Struktur Organisasi .....	45
	4. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bantul .....	45

	B. Gambaran Umum Perkara No 7/PDT.GS/2020/PA.BTl.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD <i>MURĀBAḤAH</i>.....</b>	<b>55</b>
	A. Analisis pertimbangan hukum terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad <i>Murābahah</i> .....	55
	B. Analisis implementasi putusan gugatan sederhana perkarawanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad <i>Murābahah</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	10
-----------	---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Struktur Organisasi Pengadialan Agama Bantul .....	48
--------	--	----



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Quran Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
PA	: Pengadilan Agama
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pdt.Gs	: Gugatan Perdata Sederhana
Btl.	: Bantul
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT	: Baitul Mall Wat Tamwil

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Bantul
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Pedomam Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad merupakan dasar dari sebuah transaksi, terlebih lagi akad dalam bidang bisnis syariah. Istilah akad sendiri sudah lama digunakan dalam bidang mu'amalah, bahkan sejak zaman klasik, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penggunaan kata akad sudah sangat baku. Kata akad atau aqad diambil dari Bahasa Arab yang artinya adalah “ikatan”, “kewajiban”, “kontrak” atau dapat juga diartikan sebagai “perjanjian”. Hutang piutang merupakan hal yang sering dijumpai dalam sektor usaha. Bagi pihak pemimjam atau penghutang, hal ini biasanya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan usaha yang digelutinya. Hutang-piutang didefinisikan sebagai “Pemberian sesuatu kepada orang lain yang dilandasi sebuah perjanjian pembayaran, terdiri dari sisi nominal, kemanfaatan, dan sebagainya. Adapula yang disertai dengan jaminan hutang-piutang.”<sup>1</sup> Akan tetapi pada prakteknya, tak sedikit yang mengingkari perjanjian hutang-piutang, terutama dari sisi pihak penghutang. Salah satunya ketidakmampuan mereka dalam membayar hutang atau kewajibannya, baik dalam konteks hutang piutang, maupun jual beli. Kegagalan dalam membayar kewajiban ini dikenal dengan istilah wanprestasi, secara definisi wanprestasi memiliki arti “tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya telah diatur dalam perjanjian dari awal yang dibebankan oleh kontrak terhadap

---

<sup>1</sup>Miftah Falahul Aqil. “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu)”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021. hlm. 14.

para pihak.”<sup>2</sup>

Wanprestasi sendiri, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1243. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berikut ini beberapa contoh wanprestasi dan dampak yang ditimbulkan. Ilustrasi, penulisan isi perjanjian. Dijelaskan bahwa, wanprestasi merupakan pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Utamanya wanprestasi memberikan dampak kerugian materil dan non materil. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi wajib melakukan pergantian ganti rugi, sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil dari kesepakatan bersama dari pihak debitur maupun kreditur. Kelalaian dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban, dalam pandangan hukum Islam tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka. Maka selanjutnya, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.<sup>3</sup>

Tertuang dalam Firman Allah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>2</sup>Putu Eka dan Made Dedy. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa” *Jurnal Kertha Wicara* Vol.9, No. 2 Tahun 2020. hlm. 6.

<sup>3</sup>Putu Eka dan Made Dedy. “Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa” *Jurnal Kertha Wicara* Vol.9, No. 2 Tahun 2020. hlm. 7.



“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.<sup>4</sup> Salah satu akad yang paling sering digunakan adalah akad *Murābahah*, yang diartikan sebagai “akad diantara dua belah pihak, dengan pihak yang satu menyerahkan modal (Uang atau Harta) dan pihak yang lainnya memberdayakan modal agar dapat mendapatkan untung dan kemudian dibagi bersama sesuai kesepakatan atau perjanjian pada saat akad”.<sup>5</sup> Dalam definisi lain akad *Murābahah* diartikan sebagai “Suatu skema perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atau dalam dunia perbankan antara bank dan nasabah. Dimana nasabah ingin membeli suatu barang kepada atau melalui pihak

---

<sup>4</sup>Yuni Harlina Hellen Lastfitriani,” Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol 17 No. 1 Juni 2017. hlm. 12

<sup>5</sup>Herman DKK, “Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2. hlm.3

bank, dan bank akan membeli dan menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan pada awal perjanjian yang disepakati kedua belah pihak”.<sup>6</sup>

Perjanjian yang diatur dalam sebuah akad, seperti akad *Murābahah* pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mengurangi resiko terjadinya sengketa hutang-piutang dikemudian hari yang disebabkan berbagai faktor seperti wanprestasi. Sengketa diartikan sebagai perkara dalam sebuah kasus yang diperadilan baik secara kekeluargaan maupun berlandaskan hukum.<sup>7</sup> Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Dalam skema peradilan dimana putusan diserahkan pada pihak yang berwenang atas dasar hukum yang berlaku, hal ini bisa menghasilkan putusan bui, damai, ataupun ganti rugi. Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl dalam kasus tersebut terjadi sengketa yang diakibatkan pihak tergugat wanprestasi pembiayaan sepetak tanah melalui Petugas BMT Projo Artha Sejahtera yang mengakibatkan kerugian pihak penggugat sebesar Rp.17.000.000. Dengan dasar perjanjian *Murābahah* nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018. Sehingga adanya putusan pihak tergugat harus memberikan pergantian materil berupa jaminan yang termasuk dalam perjanjian yaitu, sebuah sepeda motor dan tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara ini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Listiyana Indriani Dan Tri Sulistiana. “Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada Bni Syariah Kcp Jababeka Cikarang Bekasi)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1, 2021. hlm. 59.

<sup>7</sup>Lintang Tantowi, “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online Di Indonesia”, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online Di Indonesia (Lintang)*, Vol. 2, No. 4. hlm. 45.

<sup>8</sup>Putusan mahkamah agung.Go.Id Diakses Pada 22 November 2021

Hakim memiliki kemandirian dalam memutus sebuah perkara. Sehingga, dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukumnya dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum hakim itu sendiri. Sehingga lazim ditemui dalam kasus yang mirip, dapat melahirkan putusan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap kasus atau peristiwa hukum, pasti memiliki teks dan konteks yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Itulah dalam setiap kaki gugatan di pengadilan, pasti dicantumkan klausul “*et equo et bono*”, yang artinya, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang sederhananya difahami bahwa putusan hakim tidak harus persis dengan bunyi tuntutan ataupun gugatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis adanya ingin menggali lebih dalam terkait putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl terkait dengan aspek wanprestasi yang terjadi dan bagaimana implementasi ganti rugi pada kasus ini yang berlandaskan akad *Murābahah*. Maka dari itu, Penulis ingin mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah Skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad *Murābahah* (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl)**”

## B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini, Penulis paparkan sebagai berikut:

### 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>9</sup>

### 2. Tuntutan Ganti Rugi

Menurut Setiawan tema sentral perbuatan melanggar hukum adalah masalah ganti rugi sebagaimana tampak dalam rumusan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), tuntutan ganti rugi adalah

---

<sup>9</sup> Federasi Advokat Republik Indonesia. “Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi”. <https://www.Dppferari.Org/Pengertian-Bentuk-Penyebab-Dan-Hukum-Wanprestasi/> Diakses Pada 22 November 2021.

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum lalu membawa dampak kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Pada prinsipnya ganti rugi berbentuk uang namun tanpa menutup kemungkinan adanya penggantian dalam bentuk lain.<sup>10</sup>

### 3. Akad *Murābahah*

Akad *Murābahah* adalah “Suatu skema perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atau dalam dunia perbankan antara bank dan nasabah”. Dimana nasabah ingin membeli suatu barang kepada atau melalui pihak bank, dan bank akan membeli dan menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan pada awal perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Skema pembiayaan ini sangat banyak dijumpai pada model pembiayaan pada bank syariah, dalam skema ini bank akan mendapatkan keuntungan dari penjualan suatu barang bukan dari kelipatan kredit seperti bank konvensional.<sup>11</sup>

### 4. Gugatan Sederhana

Adalah “Tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana”.<sup>12</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, agar penelitian ini terfokus adapun rumusan masalah sebagai berikut

<sup>10</sup>Enrico Simanjuntak, “Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2, No.3, 2018. hlm. 40.

<sup>11</sup>Listiyana Indriani dan Tri Sulistiana. “Analisis Uang Muka dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada Bni Syariah Kcp Jababeka Cikarang Bekasi)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1, 2021. hlm. 59.

<sup>12</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 Ayat (1).

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl?
2. Bagaimana implementasi putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl
  - b) Untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl
2. Manfaat Penelitian
  - a) Manfaat Teoritis
    - 1) Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bagi Universitas

Dapat memberikan informasi dan menambah daftar pustaka universitas, serta dapat menjadi bahan kajian dan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berminat mengenal dan menambah pengetahuan.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai putusan hukum terkait kasus wanprestasi pada akad *Murābahah*.

2) Bagi Pengadilan Agama Bantul

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literasi ilmiah, terkait kasus-kasus wanprestasi pada akad *Murābahah*.

## E. Kajian Pustaka

Terkait tema dan judul Skripsi yang Penulis angkat, ada beberapa literatur ilmiah yang pernah mengangkat dengan tema yang serupa. Maka dari itu, Penulis memamparkan beberapa kajian tersebut, agar Penulis mengetahui apa saja perbedaan dan posisi dari Skripsi yang Penulis angkat. Seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rena Nurdiana, UIN Syarif Hidayatullah, 2021	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/P a.Js. <sup>13</sup>	Persamaan pembahasan Wanprestasi	a. Penelitian sebelumnya membahas tentang Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js
2	Windi Safira, UIN Saizu, 2021	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 111/Dsn/Mui/Ix/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/P a.Clp.) <sup>14</sup>	Persamaan pembahasan Wanprestasi	a. Penelitian sebelumnya membahas tentang Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 111/Dsn/Mui/Ix/2017 b. Penelitian sebelumnya membahas tentang Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/Pa.Clp.
3	Khusmidatun Afisah, UIN Saizu, 2019	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Perkara Gugatan	Persamaan pada pembahasan	a. Penelitian sebelumnya membahas Akad

<sup>13</sup> Rena Nurdiana, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

<sup>14</sup> Windi Safira, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 111/Dsn/Mui/Ix/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/Pa.Clp.)", *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Saizu, 2021)



		Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyarakah</i> (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/P a.Pwt). <sup>15</sup>	Wanprestasi	<i>Musyarakah</i> b. Penelitian sebelumnya membahas Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/Pa.Pwt
4.	Inna Qomariyah, UIN Sunan Kalijaga, 2017	“Penyeselaian Gugatan Wantimprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)” <sup>16</sup>	Pembahasan yang dilakukan sama-sama mengenai Wanprestasi	a. Penelitian sebelumnya membahas tentang Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman b. Perbedaan Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN
5.	Umi, Rusdi dan Nur Rahmiani, ”, <i>Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law</i> , 2019	“Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> ” <sup>17</sup>	Pembahasan yang dilakukan sama-sama mengenai Wanprestasi	a. Penelitian sebelumnya membahas mengenai Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> b. Perbedaan Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Pt
6.	Wilda	“Penyelesaian Sengketa Nasabah	Pembahasan yang dilakukan	a. Penelitian sebelumnya

<sup>15</sup> Khusmidatun Afisah, “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/Pa.Pwt)”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Saizu, 2019)

<sup>16</sup> Inna Qomariyah, “Penyeselaian Gugatan Wantimprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

<sup>17</sup> Umi, Rusdi dan Nur Rahmiani, “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*”, *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law*, Volume 1, Nomor 1. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/361>

	Nugraismia, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020	Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Magelang” <sup>18</sup>	sama-sama mengenai Wanprestasi	membahas Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang.
--	---	---	--------------------------------	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), tergolong dalam penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan beberapa data dan informasi tertulis yang mendukung dan menjawab, terkait dengan rumusan masalah penelitian dan dianggap relevan dengan topik skripsi. Data dan Informasi tersebut diperoleh penulis dari Jurnal Penelitian, Laporan Penelitian, Buku-buku ilmiah, Skripsi, Tesis, dan sumber-sumber lainnya. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan kasus (*cases approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik

---

<sup>18</sup> Wilda Nugraismia, Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Magelang, *Skripsi*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020)

pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>19</sup> Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl.

### 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini, Penulis memakai sumber data, diantaranya:

#### a. Data Primer

ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari objek yang di selidiki.<sup>20</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Fatwa DSN MUI, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. Dari peraturan perundang-undangan diatas berisi pasal-pasal yang penting dan relevan terkait skripsi ini sehingga peraturan perundang-undangan ini dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa dan menarasikan hasil penelitian.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 134.

<sup>20</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 2018), hlm.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka.<sup>21</sup> Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini penulis gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana, sengketa Wanprestasi dan akad *Murābahah*. Dalam hal ini penulis menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan Hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong *Library Research*, maka data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan Penelitian Pustaka (*Library Research*).

##### a. Observasi

Observasi merupakan “Cara mengumpulkan data yang didapatkan melalui penelitian baik secara langsung maupun tidak secara langsung menuju ke objek yang akan diteliti”. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>22</sup> Dalam hal ini Penulis melakukan observasi secara langsung, dengan cara melihat, membaca, dan mendengarkan secara langsung guna menggali dan mendapatkan data yang Penulis butuhkan.

---

<sup>21</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 2018). hlm. 23.

<sup>22</sup>Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 52.

b. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti”.<sup>23</sup> Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada nasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa nomenklatur tertulis terkait dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Fatwa DSN MUI, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/Pa.Btl.

c. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”<sup>24</sup> Teknik ini dilakukan guna

---

<sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm.65

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998) hlm.78

memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>25</sup> Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”<sup>26</sup> Tentunya penulis menganalisis dari data hasil kepustakaan yang Penulis dapat, lalu merangkum dan memilah data yang akan disusun dalam skripsi agar mudah dipahami bagi penulis dan pembaca. Dengan cara sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan.<sup>27</sup> Data yang direduksi penulis adalah data tentang hasil pengamatan terhadap studi kepustakaan yang ada.

---

<sup>25</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2017), H 371.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: R&D. Alfabeta, 2017), H 335.

<sup>27</sup>Harrison Lisa, *Metode Penelitian Politik*, (Jakarta: PT Pajar Interpretama Offset, Kencana, 2016), H 105.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penemuan makna-makna dan kemungkinan penarikan kesimpulan yang dibentuk secara sistematis, dalam informasi yang kompleks menjadi sederhana dan kolektif. Data yang ditemukan dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks, dan diuraikan secara naratif.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis menarasikan hasil observasi dan dokumentasi dari data-data kepustakaan yang penulis dapatkan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.<sup>29</sup> Setelah dilakukannya penelitian secara berkala.

### G. Sistematikan Pembahasan

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas tentang definisi Wanprestasi, pengertian *Murābahah*, hal-hal yang mengikat dalam wanprestasi,

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: R&D. Alfabeta, 2017), H 341.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: R&D. Alfabeta, 2013), H 345.

dasar hukum bagi pelaku wanprestasi, putusan ganti rugi, penerapan gugatan sederhana, pengertian *Murābahah* , ketentuan umum transaksi *Murābahah* dan dasar hukum *Murābahah* .

Bab III merupakan Putusan Pengadilan Agama ganti rugi pada akad *Murābahah* putusan pengadilan agama bantul nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. dalam gugatan sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Murābahah* .

Bab IV merupakan Analisis yang merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi tentang analisis terhadap pertimbangan dasar hukum hakim dan implementasi yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama bantul nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. dalam Gugatan Sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Murābahah* .

Bab V merupakan Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Murābahah*

##### 1. Pengertian *Murābahah*

*Bai' al-Murābahah* merupakan salah satu akad muamalah yang dijadikan sebagai basis akad pada produk bank syariah, yakni sebagai produk pembiayaan yang berbasis pada jual beli.<sup>30</sup> *Murābahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murābahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.<sup>31</sup> *Murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada jual beli *murabahah*, penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang akan dibeli beserta besarnya margin yang akan didapatkan. Keuntungan (margin) tersebut disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran pada akad jual beli *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau kredit.<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

---

<sup>30</sup> Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad *Bay' al-Murābahah* dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2014.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 103.

<sup>32</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 65.

merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.<sup>33</sup>

*Murābahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pihak pembeli barang). Perbedaan yang ada pada jual beli *murābahah* adalah penjual harus memberi tahu harga perolehan barang, kemudian terjadi proses negosiasi keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya, kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad merupakan unsur terpenting dalam proses *murābahah*.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan masalah *murābahah* dan hanya menyebutkan mengenai akad jual-beli secara umum. *Murābahah* yang pada dasarnya merupakan salah satu jenis dari akad jual-beli, maka hukumnya diperbolehkan mengikuti hukum jual-beli. Dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penerapan jual beli *murābahah* bersumber dari Al-Quran. Sebagai dasar hukum penerapan *murābahah*, sumber hukum Islam utama yang digunakan yaitu bersumber dari Al-Quran:

### a. QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

<sup>33</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

<sup>34</sup> Prihantono, "Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018.

Di dalam ayat ini, Allah mempertegas tentang kehalalan jual beli dan menolak serta melarang riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk diterapkan pada praktik pembiayaan bank syariah karena termasuk jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi. Dan untuk memperoleh keuntungan jual beli *murābahah* dalam ayat ini itu mensyaratkan adanya keridaan antar kedua pihak yang bertransaksi.<sup>35</sup>

b. QS. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

Di dalam ayat ini, diperintahkan untuk bersabar jika ada orang yang meminjam tetapi dalam kesulitan untuk membayarnya/melunasi utangnya. Hal ini tidak terjadi seperti pada zaman jahiliyah, di mana salah seorang di antara mereka berkata kepada si peminjam, jika sudah jatuh tempo maka pelunasannya dengan cara dibayar atau ditambahkan pada bunganya. Kemudian, dianjurkan untuk meninggalkan pokok harta (modal) secara keseluruhan dan membebaskannya dari si peminjam.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Prihantono, "Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal al-Mas'alah*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018.

<sup>36</sup> Bait Syariah, "Surah Al-Baqarah Ayat 280 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)", <http://baitsyariah.blogspot.com/>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2022, pukul 11.02 WIB.

## c. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang *batil*. Memakan hartanya sendiri dengan jalan yang *batil* sama dengan membelanjakan hartanya pada jalan kemaksiatan. Berbagai cara memakan harta orang lain dengan jalan riba yaitu seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, penipuan, penganiayaan. Termasuk dengan jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>37</sup>

Jual beli *murābahah* memungkinkan kebutuhan pembeli untuk segera terpenuhi, meskipun pembayarannya bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) maupun secara tangguh (*muajjal*). Dalam fikih muamalah, jual beli dengan pembayaran secara tangguh disebut dengan *bai' bi saman ajil*. Pembayaran secara tangguh ini dilakukan ketika pembeli tidak mempunyai uang secara tunai. Pelunasan pembayaran tangguh bisa diangsur (*taqsit*) ataupun secara keseluruhan (*lumpsum*). Jangka waktu

<sup>37</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

pada pembayaran ini dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>38</sup>

### 3. Syarat dan Rukun *Murābahah*

Rukun jual beli *murābahah* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu 'aqid (penjual dan pembeli), barang yang dijual, harga dan ijab qabul.

Sementara syarat jual beli *murābahah* yaitu:

- a. Akad harus jelas, baik ijab maupun qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan harus sesuai satu sama lain.
- b. Akad jual beli yang pertama harus sah, sebagai mana yang disebutkan dalam kitab *Badai' al-Sanai'*. Al-Kassini mengatakan bahwa: Salah satu syarat jual beli *murābahah* adalah akad pertama harus akad yang sah, apabila akad pertama rusak, maka jual beli *murābahah* tidak boleh, karena jual beli *murābahah* adalah jual beli dengan pengambilan keuntungan, yaitu modal awal plus laba.
- c. Penjual dan pembeli harus mengetahui harga awal barang serta keuntungannya. Harga barang harus dinyatakan secara transparan serta mekanisme pembayarannya. Apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.
- d. Barang yang menjadi objek jual beli *murābahah* merupakan harta *mitsli* serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Barang yang bisa dijadikan objek *murābahah* adalah barang-barang *mistliyat* dan barang tersebut dalam penguasaan penjual. Jika

---

<sup>38</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

barang tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara *murābahah* dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan.

- e. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.
- f. Masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran, jenis, dan kondisi barang. Apabila terdapat cacat pada barang maka pembeli harus mengetahuinya.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan modal asal, tidak semua hal dapat dianggap sebagai modal. Modal dalam akad *murābahah* merupakan jumlah harga yang harus dibayar pembeli pertama sesuai dengan kesepakatan transaksi. Maksudnya adalah modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk memiliki barang dagangan dan menjadi wajib dengan akad, bukan uang tunai yang diterima setelah transaksi sebagai ganti dari harga yang disepakati dalam transaksi. Adapun hal-hal yang bisa dimasukkan kedalam modal adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk barang dagangan dan menyebabkan bertambahnya barang dagangan, baik secara substansi maupun nilai.

Jika seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham, kemudian membayarnya secara kontan dengan dinar atau pakaian sebagai ganti sepuluh

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jawa Barat: Gema Insani, 2011), hlm. 571-574.

dirham, maka modal di sini adalah sepuluh dirham, bukan dinar atau pakaian. Sehingga yang harus dibayar sesuai dengan transaksi adalah sepuluh dirham.

Adapun dinar atau pakaian, ia tak lain hanyalah ganti dari jumlah harga yang harus dibayar. Secara prinsip, jika penjual tidak memberitahu biaya modal dan margin yang didapatnya, kondisi barang, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembelian seperti cara pembelian, maka pembeli memiliki pilihan:<sup>40</sup>

- a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak

Sementara syarat *murābahah* yaitu:

- a. Mengetahui harga pertama (harga beli), Pembeli kedua harus mengetahui harga pembelian karena itu merupakan syarat sahnya transaksi jual beli pada akad *murābahah*. Syarat ini berlaku untuk semua transaksi yang berkaitan dengan *murābahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyyah*), kerja sama (*isyra'*), dan kerugian (*wadi'ah*). Karena transaksi tersebut berdasar pada harga pertama yaitu sebagai modal. Jika pembeli kedua tidak mengetahuinya ketika di tempat transaksi dan sampai meninggalkan tempat tersebut, maka transaksi tersebut tidak sah dan gugur.

---

<sup>40</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm.

- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan), Jumlah nominal keuntungan harus dijelaskan kepada pembeli kedua atau bisa juga dengan menyebutkan presentase harga beli. Margin (keuntungan) merupakan bagian dari harga (*šaman*), sedangkan harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual itu merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi merupakan barang *mišli* (terdapat padanannya di pasaran), Modal yang digunakan alangkah baiknya menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *qimi/gair mišli*, seperti pakaian dan keuntungannya berupa uang, maka diperbolehkan.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan harus bebas riba, Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dan takaran yang sama, maka tidak diperbolehkan untuk menjual dengan sistem *murābahah*. Hal ini tidak diperbolehkan karena *murābahah* adalah jual beli harga pertama dengan adanya margin, sedangkan margin terhadap harta riba hukumnya adalah riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah secara syara' (rukun yang ditetapkan), Transaksi yang dilakukan penjual pertama dengan pembeli pertama harus sah. Apabila tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fāsīd* /rusak dan akadnya batal. Karena bai' *murābahah* berdasarkan harga beli (pokok) ditambah dengan margin, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jual juga bermasalah.



- f. Penjual harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian, Bai' *murābahah* yaitu jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan oleh penjual, maka penjual tidak boleh berkhianat. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila barang yang diperjualbelikan terjadi kecacatan/aib.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad *Murābahah*

Macam-macam *murābahah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *murābahah* tanpa pesanan dan *murābahah* berdasarkan pesanan.

- a. *Murābahah* tanpa pesanan yaitu jual beli baik yang ada pesanan atau ada yang beli maupun tidak, bank (*ba'i*) tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābahah* ini tidak terpengaruh pada jumlah pesanan atau pembeli.
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan yaitu jual beli di mana dua pihak atau lebih saling bernegosiasi dan berjanji untuk melakukan kesepakatan bersama. Pemesan (*nasabah/musytarī'*) meminta bank (*ba'i*) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak nasabah dan menjanjikan kepada pihak bank untuk memberikan keuntungan atas pesannya tersebut. Janji pemesan di dalam *murābahah* bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat.
  - 1) *Murābahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, Risiko bagi bank atas transaksi pada *murābahah* ini kecil daripada transaksi *murābahah*

---

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 108

berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Salah satu cara untuk mengikat nasabah yaitu bank meminta uang muka kepada nasabah dan harus disetor ke bank.

- 2) *Murābahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, Risiko bagi bank atas transaksi *murābahah* ini lebih besar daripada transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat yaitu setelah bank membeli barang sesuai pesanan nasabah, nasabah membatalkan barang yang sudah dipesan tersebut.<sup>42</sup>

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perikatan. Dalam praktik hukum di Indonesia, wanprestasi dikenal juga dengan cedera janji, ingkar janji, tidak memenuhi prestasi, atau prestasi buruk. Sedangkan dalam KHES wanprestasi didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, atau tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, atau kealpaan, atau kelalaian.<sup>43</sup>

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban atas prestasi perikatannya dengan baik, dan ada unsur salah atas debitur terhadap prestasinya. Yang dimaksud dengan unsur

<sup>42</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 34-38.

<sup>43</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hlm. 643.

salah dalam kalimat tersebut yaitu adanya unsur salah pada debitur karena tidak dipenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana mestinya.<sup>44</sup>

Secara terminologi, wanprestasi adalah keadaan dimana tidak dipenuhinya prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya akibat perbuatan lalai. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan perjanjian tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>45</sup> Dalam Pasal 36 KHES dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lalai dalam melakukan prestasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya keadaan memaksa dan kesalahan. Keadaan memaksa atau overmach merupakan suatu keadaan atau kejadian yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak terduga, sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan prestasinya. Sehingga tidak dapat disalahkan seluruhnya kepadanya. Sedangkan kesalahan merupakan sesuatu yang terjadi akibat kesengajaan seseorang. Dalam kasus lalai tersebut terjadi karena kesalahan yang

---

<sup>44</sup> J. Satrio, *Wanprestasi; Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3.

<sup>45</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60

disengaja, maka pihak yang melakukannya akan lebih banyak mengganti kerugian.

Dalam hal debitur lalai melaksanakan prestasinya, maka akan terjadi akibat hukum yang harus ditanggungnya. Akibat hukum bagi debitur tersebut adalah memberikan atau mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur. Kerugian disini mencakup segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan baik secara materiil maupun immateriil.<sup>46</sup> Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur melewati jangka waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan dan menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi somasi oleh kreditur namun tidak mengindahkannya atau tetap tidak dapat memenuhi prestasinya. Apabila hal ini terjadi, maka kreditur dapat menyelesaikannya secara musyawarah, non litigasi, maupun melalui jalur

---

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28.

litigasi. Penyelesaian wanprestasi ini tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam isi perjanjian.<sup>47</sup> Jika memilih penyelesaian melalui jalur litigasi, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal para pihak dan atau tempat obyek akad.

Perbuatan wanprestasi membawa akibat terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga hukum berharap perbuatan wanprestasi itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihakmanapun.<sup>48</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Debitur yang memenuhi prestasi tapi tidak sempurna atau keliru, apabila prestasi yang tidak sempurna atau keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: SinarGrafika, 2003), hlm. 98-99.

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87-88.

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang...* hlm. 87-88.

Wanprestasi berarti tidak bisa memenuhi prestasi. Tidak bisa memenuhi prestasi ini tidak hanya berbentuk tidak terpenuhi prestasi secara keseluruhan. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat terjadi bila debitur:<sup>50</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitur memenuhi prestasi namun dalam pemenuhannya tidak dapat tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi, namun yang ia penuhi itu keliru. Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur masih dikatakan wanprestasi.

Ahmadi Miru dalam pemaparannya menggolongkan hal-hal yang dianggap sebagai wanprestasi menjadi empat. Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang

---

<sup>50</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 26.

dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>51</sup> Selaras dengan pemaparan Ahmadi Miru, Subekti secara rinci memaparkan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai terhadap janjinya apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Dalam kasus ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang ia sanggupi dalam perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dalam jenis perikatan yang timbul karena undang-undang,
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
- d. Debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dijanjikannya tepat waktu, tetapi dalam pemenuhannya tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan,
- e. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa,
- f. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau terlambat,
- g. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>52</sup>

### 3. Hal-hal yang Mengikat Dalam Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

<sup>52</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 146.

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih bisa menuntut pelaksanaan prestasi kepada debitur, apabila debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan debitur melaksanakan kewajibannya. Kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Hal ini terdapat pada Pasal 1243 KUHPer: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul ketika debitur telah melakukan wanprestasi, kecuali jika terdapat unsur kesengajaan atau kesalahan yang besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur salah jika berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika sebuah perikatan lahir dari sebuah perjanjian timbal balik, kreditur bisa membebaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan nota prestasi berdasar Pasal 1266 KUHPer: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal



demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.<sup>53</sup>

#### 4. Dasar Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- b. Kreditur dapat meminta pemenuhan kewajiban saja kepada debitur.
- c. Kreditur dapat menuntut kewajiban kepada debitur disertai ganti rugi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1267 KUHP: “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
- d. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi kepada debitur, walaupun hanya kerugian karena keterlambatan pemenuhan kewajiban debitur.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian kepada debitur.
- f. Kreditur dapat menuntut debitur agar dilakukan pembatalan disertai ganti

---

<sup>53</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 99.

rugi.<sup>54</sup>

### C. Putusan Ganti Rugi

#### 1) Pengertian Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa.<sup>55</sup> Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang Putusan, meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan secara sama, akan tetapi terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukakan oleh doktrina tersebut. Sudikno Mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Doktrina lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I Rubini dan Chidir Ali, mereka merumuskan bahwa Putusan adalah :<sup>56</sup> “ Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan Hakim disebut juga dengan Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara

<sup>54</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,... hlm. 99.

<sup>55</sup> Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 137

<sup>56</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni 2012). hlm. 193

perdata, pada umumnya berbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan oleh para doktrina di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Putusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Hakim selaku pejabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membacakan suatu akta yang disusun secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum.

## 2) Jenis Putusan

Dilihat dari waktu penjatuhannya menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, Putusan Akhir (*eind vonnis*) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Pada pokoknya, putusan akhir dapat berupa<sup>57</sup> :

- a) Putusan Declaratoir (*Declaratoir vonnis*) Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat maupun Pemohon.
- b) Putusan Konstitutif (*Constitutive vonnis*) Putusan Konstitutif adalah putusan Hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum atau timbulnya keadaan hukum baru yang telah ditetapkan oleh Hakim.

---

<sup>57</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif...* hlm 193

- c) Putusan Kondemnatoir (*Condemnatoir vonnis*) Putusan kondemnatoir adalah putusan Hakim dengan sifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi baik melunasi hutang, melakukan suatu perbuatan ataupun menyerahkan sesuatu.

Kedua, Putusan Sela (*tussen vonnis*) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>35</sup> Hakim tidaklah terikat pada Putusan Sela tersebut karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena dengan dijatuhkannya Putusan Sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa dinyatakan selesai. Putusan Sela sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam yang antarlain sebagai berikut<sup>58</sup> :

- b) Putusan Preparator (*Preparatoir vonnis*) Putusan Preparator adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim guna mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan suatu perkara. Putusan Preparator bersifat tidak mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir itu sendiri.
- c) Putusan Interlokutor (*Interlocutoir vonnis*) Putusan interlocutor adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh Hakim yang amarnya berisi tentang perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.

---

<sup>58</sup> Dikutip dari Artikel Radian Adi, Mitra Legal 101 Hukum Online, tt, tersedia di : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--danpenetapan-sementara> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 16:53

- d) Putusan Provisionil (*Provisionil vonnis*) Putusan provisionil yaitu putusan yang karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
- e) Putusan Insidentil (*Incidentele vonnis*) Putusan insidentil adalah penjatuhan putusan Hakim karena adanya suatu kejadian atau insiden yang menurut sistem Rv (*Regeling Op de Rechvondeling*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Putusan apabila dilihat berdasarkan jangka waktu dijatuhkannya dapat dibagi menjadi Putusan Akhir atau dalam bahasa belanda disebut dengan *Eind Vonnis* yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan Putusan Sela yang disebut juga dengan *Tussen Vonnis* yang bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata.

Perlu dipertegas kembali bahwa putusan sela tidak akan mengakhiri suatu sengketa karena putusan sela sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Formulasi atau sistematika Putusan adalah susunan yang harus dirumuskan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit formulasi Putusan sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kekuatan Putusan Hakim, sama sekali tidak ada pengaturan secara gamblang baik dalam HIR maupun RBg, kecuali dalam Pasal 180 HIR atau 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Hakim yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih berpeluang untuk diajukan upaya hukum untuk melawan Putusan tersebut, baik upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali dan *Darden Verzet*.

Sedangkan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) menurut ketentuan undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum lagi kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali pun hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dengan syarat apabila dalam waktu 180 hari telah ditemukan novum atau Putusan mengandung tipu muslihat

### 3) Penerapan Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa. Adapun

skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: <sup>59</sup>

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana.<sup>60</sup> Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :

- a. Klaim diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain,

---

<sup>59</sup> PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , Pasal 5 ayat (2)

<sup>60</sup> Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana (Lampung: Press, 2015), hlm 1-2

- c. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;
- d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- f. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama; dan
- g. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya. Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.<sup>61</sup>

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atautkah melalui proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

---

<sup>61</sup> Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*,... hlm 8



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
**NOMOR 7/PDT.GS/2020/PA.BTL**

**A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bantul**

**1. Profil Pengadilan Agama Bantul**

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu badan peradilan dalam naungan Mahkamah Agung yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bantul berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, D.I.Yogyakarta – 55711 Tlp. 0274-367423, Fax. 0274-367938, Email. [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com).<sup>62</sup>

**2. Visi Misi Pengadilan Agama Bantul**

Dalam rangka melaksanakan baktinya sebagai pemberi keadilan, Pengadilan Agama Bantul memiliki visi dan misi sebagai berikut.

Visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA”

---

<sup>62</sup> <https://www.pa-bantul.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html> diakses pada 20 Januari 2023 pukul 10.34 WIB

Misi:

- a. Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- b. Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
- c. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan

Sebagai bentuk upaya tercapainya visi dan misi, Pengadilan Agama Bantul menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni: “Pengadilan Agama Bantul yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum



dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Bantul mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f) Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>65</sup>

## **B. Gambaran Umum Perkara NOMOR 7/PDT.GS/2020/PA.BTL**

Perkara Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.BTL. ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul. Perkara ini disebabkan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat atas fasilitas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada 21 Agustus 2018.

---

<sup>65</sup> <https://www.pa-bantul.go.id/tentang-pengadain/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html> diakses pada 20 Januari 2023 pukul 10.34 WIB

## 1. Identitas Para Pihak

- a) Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertindak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen.
- b) Tergugat I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, xxxxxx.
- c) Tergugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, xxxxxx.

## 2. Dasar Gugatan dan Tuntutan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sepetak sawah melalui petu gas BMT Projo Artha Sejahtera;
- b) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;

- c) Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
- d) Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2020;
- e) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.968.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembelian = Rp. 9.000.000,-
  - 2) Margin/Keuntungan = Rp. 4.968.000,- +
  - 3) Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp.13.968.000,-;
- f) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 582.000,- sebanyak 24 kali;
- g) Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa kendaraan

roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072.

- h) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila PARA TERGUGAT wanprestasi menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- i) Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
- j) Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan telah melakukan Wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
- k) Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap



tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I Nomor : 059/SP/BMT-PAS/III/2019 tertanggal 02 Maret 2019,
  - 2) Surat Peringatan II Nomor : 076/SP/BMT-PAS/IV/2019 tertanggal 01 April 2019,
  - 3) Surat Peringatan III Nomor : 135/E/BMT-PAS/V/2019 tertanggal 02 Mei 2019,
- l) Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
- m) Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga

sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

n) Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1) Sisa Harga Pembelian = Rp.6.696.000,-
- 2) Sisa Margin/Keuntungan = Rp.3.726.000,-
- 3) DendaKeterlambatan = Rp.4.500.000,-
- 4) Biaya-biaya lainnya = Rp.2.078.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 17.000.000,-;

o) Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

p) Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;

q) Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Vooraad);

r) Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepatasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Mengadili: 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan pembiayaan murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sah dan mengikat; 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi; 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan total pelunasan sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 5) Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 7) Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar masing – masing setengah bagian dari biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan

oleh Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1340 Hijriyah, oleh kami Arief Rahman, sebagai Hakim dan dibantu oleh Fatma Faizati,SH, sebagai Panitera Pengganti dan gan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA**  
**WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD**  
***MURĀBAḤĀH***

**A. Analisis pertimbangan hukum terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah***

Pada bagian sub bab ini, penulis akan mengkaji pembahasan tentang analisis putusan gugatan sengketa wanprestasi yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Batul. Menurut Soedikno Mertokusumo, kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.<sup>66</sup> Secara singkat, kompetensi absolut menjawab mengenai pengadilan apa yang berwenang mengadili perkara tertentu, apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Suatu perkara sengketa ekonomi syariah menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Artinya, kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah pada awalnya adalah kewenangan pengadilan negeri, namun setelah melewati berbagai rekonstruksi hukum, kini penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

---

<sup>66</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 79

2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi: *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.*<sup>67</sup>

Penyelesaian sengketa wanprestasi, dalam hal ini sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah* bisa diselesaikan dengan cara *litigasi* dan *non litigasi*. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan cara *litigasi*, penyelesaiannya melalui peradilan di Pengadilan, sedangkan *non litigasi* diselesaikan di Luar Pengadilan. Sebagaimana pasal 133 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa mengenai penyelesaian sengketa *murābahah* dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian (*sulh*) atau melalui jalur peradilan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa untuk alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama itu sesuai hukum acara pada umumnya, khusus untuk perkara wanprestasi, ada dua cara yaitu: gugatan sederhana dan gugatan biasa.<sup>68</sup> PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, bahwa gugatan sederhana merupakan gugatan perdata yang nilai gugatan materiilnya paling banyak RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

---

<sup>67</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Arief Rahman, SH., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 3 Maret 2023.

lebih dari nominal itu masuk dalam gugatan biasa. Melihat sengketa wanprestasi yang terjadi dalam akad pembiayaan *murābahah*. KPPS BMT Projo Artha Sejahtera mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yuridiksi terjadinya sengketa, yakni Pengadilan Agama Bantul. Walaupun gugatannya materilnya tidak lebih dari 500 juta, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan sederhana. Maka berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>69</sup>

Menurut penulis, apa yang telah dilakukan Hakim diatas sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum acara perdata bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama, antara Penggugat dan Tergugat harus melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses mediasi yang dipimpin oleh mediator dari unsur Hakim, yakni Arief Rahman, S.H. sebelum sengketa tersebut masuk tahap selanjutnya. Oleh karena pada proses mediasi ini tidak menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka sengketa ini dinyatakan belum berhasil diselesaikan. Kemudian melanjutkan pada siding putusan.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Arief Rahman, SH., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 3 Maret 2023.

mendasarinya. Terdapat beberapa tolak ukur sebagai makna mengadili menurut hukum antara lain : 1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substansif dan procedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi; 2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zeden en openbaar orde*); 3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law*, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial yang baru; 4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan



apabila proses pemeriksaan didalam persidangan oleh hakim dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh para pihak.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut. Dalam Konvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, dikarenakan Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita gugatan sederhana, pokok permasalahan terjadi berdasarkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum haruslah didasari oleh adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, sedangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya berdasar pada adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Penggugat dengan Tergugat dimana seharusnya merupakan dasar dari Gugatan Wanprestasi. Bahwa dalam gugatan sederhana Penggugat secara nyata tidak menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar Tergugat sehingga menimbulkan kerugian

bagi Penggugat, sementara hubungan hukum yang ada antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan hukum perikatan.

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Menimbang, bahwa didalam Azas Kebebasan berkontrak sebagaimana rumusan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan dalam ayat (3) disebutkan persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan azas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

Menurut penulis, bahwa apa yang telah Hakim putuskan dalam perkara diatas sudah benar dan sesuai dengan hukum acara peradilan, Apabila dalam perjanjian pembiayaan serta menyerahkan hak milik sementara secara jaminan fidusia, konsumen atau debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah dijanjikan maka dapat disebut ia sudah wanprestasi atau bisa dapat juga disebut ia telah lalai, alpa atau ingkar janji ataupun bahkan bisa melanggar melakukan apa yang dilarang di perjanjian. Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia pada pihak lain baik itu dengan menggadaikan, menyewakan dan lain-lain, dibolehkan asalkan ada persetujuan

tertulis dari penerima fidusia. Ketika konsumen sudah wanprestasi maka bisa menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut, sesuai dengan yang sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai sanksi apabila ada pihak yang tidak memenuhi prestasi atau disebut wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa memaksa untuk dipenuhinya prestasi atau bisa juga meminta untuk dibatalkan perjanjiana dan dapat disertai dengan ganti rugi dan bunga.

Dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengenai wanprestasi mengakibatkan kreditur bisa menuntut untuk dipenuhinya prestasi, menuntut Pemutusan prestasi ataupun menuntut Ganti rugi, bisa juga tetap menuntut Pemenuhan perjanjian namun disertai ganti rugi ataupun menuntut untuk Pemutusan perjanjian dengan tetap menetapkan adanya ganti rugi. Jika dilihat pada bentuknya wanprestasi konsumen atau debitur bisa golongan menjadi empat bentuk, yaitu: 1. Tidak melakukan prestasinya; 2. Melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 3. Melakukan prestasinya namun terlambat; 4. Melanggar dengan melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati.

Pendapat Narasumber, mengenai putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. putusan gugatan sederhana merupakan hasil dari penyelesaian sengketa melalui persidangan (*litigasi*).<sup>70</sup> Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal itu bisa dilakukan apabila para pihak sepakat untuk dikuatkan dalam putusan Hakim, apabila para pihak tidak sepakat untuk menguatkan kesepakatan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Arief Rahman, SH., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 3 Maret 2023.

itu dalam putusan Hakim. Maka hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.

Dari analisis yang telah dilakukan bahwa putusan hakim diatas memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata yang berlaku. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan tanpa adanya surat permohonan eksekusi yang diajukan kepada Pengadilan oleh pemohon eksekusi. Jadi pemohon eksekusi harus mengajukan surat yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama supaya putusnya bisa dilaksanakan oleh termohon eksekusi atau dilakukan eksekusi paksa. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa mengenai penyelesaian sengketa *murābahah* dapat diselesaikan melalui jalur peradilan di Pengadilan. Dewasa ini banyak perbankan atau nasabah yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya di Luar Pengadilan dengan alasan lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian tidak jarang dari mereka menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan. Dalam perkara putusan Nomor7/Pdt.GS/2020/PA.Btl, penyelesaian sengketa tersebut selesai melalui persidangan dengan dijatuhkannya putusan akan dimenangkan oleh penggugat yang melahirkan putusan membayar sesuai dengan hasil sidang. Majelis Hakim menyatakan bahwa para pihak harus mentaati isi kesepakatan tersebut.

Penulis berpedoman pada putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. dan Hukum Perikatan Islam, bahwa penyelesaian sengketa melalui persidangan telah berhasil menemukan putusan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Majelis

Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendengar keterangan para pihak dan mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses penyelesaian sengketa melalui persidangan pada perkara tersebut telah sesuai dengan konsep dalam Hukum Islam. Dimana para Pihak dalam akta perdamaian tersebut secara tidak langsung telah menerapkan ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam. Sehingga Kekuatan hukum eksekusi dari persidangan pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl.. telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut hukum acara pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun demikian dalam HIR/RBG terdapat ketentuan yang memberikan kemungkinan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan ketentuannya. Karena Penggugat telah membuktikan haknya melalui dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukannya dan sesuai dengan dasar hukum yang ada, sedangkan Tergugat hanya mengajukan dalil-dalil yang tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya.

**B. Analisis implementasi putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl.**

Hakim mempunyai tugas untuk mengadili suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya. Hakim menentukan hukumnya in konkreks terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*). Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan itu hanyalah sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>71</sup>

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam mengambil keputusan, Para Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi, Hakim juga harus bisa memilih mana fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputusnya.<sup>72</sup>

Dalam menganalisis putusan pada perkara Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl., penulis akan membahas lebih jauh mengenai beberapa poin yang menjadi amar

---

<sup>71</sup> Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Cet. I (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 130.

<sup>72</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 218-219.

putusan hakim yakni mengenai amar putusan ganti rugi dan pengenaan *dwangsom* (uang paksa) dalam perspektif hukum perdata. Hal ini dilakukan karena penulis beranggapan terdapat ketidaksesuaian antara amar putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terhadap poin-poin lain yang tertuang dalam amar putusan, penulis beranggapan bahwa fakta hukum yang terjadi telah diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu tugas hakim yaitu menjatuhkan putusan. Putusan tersebut mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan bagi pihak lain. Pihak lain tersebut yaitu: Para pihak/*justiciable*, Masyarakat, Pengadilan banding, dan Ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu tidak mudah bagi para hakim, karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus dapat memuaskan pihak-pihak lain tersebut. Maka, dalam putusannya hakim harus dapat meyakinkan pihak-pihak lain tersebut dengan alasan maupun pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga mereka dapat terpuaskan dengan apa yang menjadi putusan hakim tersebut.

Dalam perjanjian yang ada pada putusan nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl., akad yang dilakukan yaitu akad jual beli *murābahah* yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam perjalanannya, Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Para Penggugat. Pada hakikatnya, akad merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Mereka harus menanggung atau menepati apa pun yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian yang telah dibuatnya.

Allah melarang kita untuk memakan harta sesama dengan jalan yang tidak diridai Allah. Kecuali, melalui akad jual beli yang berlaku suka sama suka di antara para pihak yang berakad. Dan barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan syariat Islam. Apa pun yang diperjanjikan telah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad. Pada dasarnya, akad jual beli *murābahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Sebagaimana yang telah dijelaskan baik di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Wanprestasi bagi debitur yaitu suatu keadaan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, sehingga tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama kreditur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, prestasi berarti suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak terkait yaitu antara kreditur dan debitur.<sup>73</sup> Untuk menyelesaikan wanprestasi dapat diselesaikan melalui forum adjudikasi (formal) maupun non adjudikasi (non formal). Forum adjudikasi atau forum resmi dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan sengketa syariah, maka forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama. Sedangkan penyelesaian sengketa non formal atau tidak resmi salah satunya dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa baik dilakukan secara internal yaitu dengan negosiasi maupun dengan cara arbitrase melalui BASYARNAS

---

<sup>73</sup> Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang", *Jurnal VeJ*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 387.



(Badan Arbitrase Syariah Nasional).<sup>74</sup> Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama jika ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, maka perlu adanya suatu rangkaian peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil yaitu berupa pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, serta putusan dan pelaksanaan putusnya. Tuntutan hak dalam hal ini bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>75</sup>

Dalam persidangan yang terjadi pada Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Para Tergugat hadir sendiri di persidangan. Secara tidak langsung telah dipraktikan oleh Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang pada putusan perkara nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl., Dimana dalam menangani perkara yang ada pada putusan tersebut, yaitu sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada

---

<sup>74</sup> Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014, hlm. 297.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 2

KPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai Penggugat dimana Para Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayarnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan *murābahah*, maka Hakim sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan memerintahkan untuk terlebih dahulu menempuh proses perdamaian untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi. Menurut hasil wawancara, bahwa mediator harus bisa mendengar keinginan para pihak sehingga dalam memimpin jalannya mediasi, mediator dapat merundingkan hal-hal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>76</sup> Supaya hal-hal yang akan jadi kesepakatan bersama tidak merugikan Para Tergugat maupun Penggugat dengan hasil yang dicita-citakan, yakni *win-win solution*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa perdamaian lebih baik dari pada harus ada yang menang dan ada yang dikalahkan agar tidak terjadi permusuhan antara keduanya.

Menurut peneliti, yang dilakukan Hakim di atas sudah sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses mediasi yang ditunjuk sebagai mediator sebelum perkara itu dilanjutkan ke sidang berikutnya, dikarenakan tidak adanya kata sepakat untuk berdamai. Asas tersebut mengharuskan kepada Pengadilan agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu wajib dilakukan upaya perdamaian. Ketika Hakim lalai dalam mengupayakan perdamaian ini, maka akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan tersebut demi hukum. Setelah upaya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Arief Rahman, SH., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 3 Maret 2023.

perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dilanjutkan tahapan persidangan selanjutnya yaitu laporan mediasi gagal dan pembacaan surat gugatan. Dalam kasus ini, Para Penggugat tetap akan isi dalam surat gugatannya bisa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dalam penyelesaiannya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 36 KHES. Para pihak dapat dianggap telah melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya.

Secara sederhana, menurut Pasal 20 KHES jo Pasal 1313 KUHPer, akad atau perjanjian adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam pasal 1320 KUHPer, unsur-unsur sahnya suatu akad atau perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>77</sup>

Menurut peneliti, pertimbangan Hakim mengenai sahnya akad pembiayaan *murābahah* sudah tepat. Dengan dasar Pasal 20 KHES, Pasal 1313 KUHPer, Pasal 1320 KUHPer. Bahwa, dalam Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh PENGGUGAT disebutkan adanya ketentuan pembayaran denda untuk keterlambatan angsuran; Bahwa dengan adanya ketentuan pembayaran denda keterlambatan angsuran tersebut, secara nyata dan jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung

---

<sup>77</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007), hlm. 339.

No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan: “Bahwa denda (*penalty*) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.”

Maka dengan demikian, mutatis mutandis PENGGUGAT telah melanggar prinsip syari’ah kontra dengan label “*syari’ah*” yang disematkan PENGGUGAT pada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Oleh karenanya, menurut hukum tidak sah perjanjian yang melanggar prinsip dan kaidah - kaidah perikatan ekonomi syari’ah pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, dengan adanya kerugian materiil berupa biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 2.078.000,- tidak jelas dan nyata sebagai perbuatan yang intimidatif dan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (dzalim); PARA PENGGUGAT perlu menyegarkan kembali ingatan, bahwa Mardani, dalam Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (2013: 20-24) tentang Asas-asas Hukum Perikatan Syari’ah menyangkut 7 (tujuh) asas, sebagai berikut:

1. Azas *Al-Ilahiyah* (Ketuhanan); yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT;
2. Asas *Nubuwah* (Kenabian); maksudnya Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal mu’amalah dan dalam melakukan kontrak syariah;

3. Asas Ibadah; bahwa dalam hal melakukan kontak syariah harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah;
4. Asas *Ibahah* (boleh); maksudnya adalah hukum muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Islam;
5. Asas Hurriyah (kebebasan); maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran;
6. Asas *Musawwamah* (kesamaan); yaitu kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah;
7. Asas '*Adalah* (Keadilan); yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah tidak boleh ada yang terdzalimi;

Akad dan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 di dalamnya terdapat klausula-klausula yang melanggar prinsip-prinsip hukum perikatan syariah dan juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, maka secara otomatis akad dan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut mengandung cacat hukum dan berarti pula akan tersebut batal demi hukum, dan dengan demikian tidak mengikat bagi para pihak. Dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya bahwa Akad dan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* No.

1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 adalah batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak.

Hukum formil yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, masih tetap mengacu kepada hukum formil yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hukum formil ini diberlakukan di peradilan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang peradilan Agama. Penerapan hukum formil dalam perkara Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl, masih tetap berpedoman kepada hukum acara secara umum (HIR), Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, dan di Tahun 2016 telah diterbitkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Langkah yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang perkara *obscuurlibel* yang tidak terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan perintah agar Pengadilan Tingkat Pertama membuka sidang kembali dan mengirimkan Berita Acara Sidang (BAS) tambahan tersebut untuk diputus di Tingkat Banding, hal ini merupakan langkah yang sangat tepat

Dari analisis yang telah dilakukan penulis mengenai putusan sidang yang dimenangkan oleh penggugat dikuatkan oleh Hakim menjadi akta putusan

Pengadilan Agama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pihak dalam akta putusan tersebut secara tidak langsung telah menerapkan sebagian ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam, baik dari ketentuan prinsip atau dasarnya, ketentuan rukun-rukunnya maupun ketentuan syarat-syaratnya dan ada beberapa hal yang tidak diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Kemudian dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak bebas untuk memilih cara penyelesaiannya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdara. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tingkat banding dalam menerima, menyelesaikan dan memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara umum yaitu Pasal 390 (3) HIR.38 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

Perkara ini, dilihat dari nilai gugatannya yang berjumlah Rp. 500.000.000-, sesuai PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2) Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, perkara ini tergolong pada perkara ekonomi syariah yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana. Cara penyelesaian secara gugatan sederhana diatur secara khusus dalam PERMA

Nomor 2 Tahun 2015. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, kemudian di daftarkan kembali dalam register gugatan biasa. Majelis Hakim tidak menggunakan atau berpedoman kepada Perma Nomor 14 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena Perma ini baru diundangkan pada Tanggal 29 Desember Tahun 2016, sementara perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bantul. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak, maka bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis terhadap perkara sengketa wanprestasi akad *murabahah* yang tertuang dalam putusan hakim Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya:

1. Pertimbangan hukum Hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl. Sengketa dalam putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl., sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim dilaksanakan berdasarkan surat permohonan sengketa oleh pemohon pada ketua Pengadilan Agama supaya putusnya bisa dilaksanakan oleh termohon atau dilakukan eksekusi paksa. Eksekusi yang dapat diajukan oleh pemohon ke Pengadilan itu merupakan jenis putusan *comdenatoir*, artinya memerintahkan, adanya perintah dalam putusan, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan.
2. Implementasi putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad *Murābahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl.

dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak bebas untuk memilih cara penyelesaiannya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut hanya akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdara. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan *Murabahah* Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan total pelunasan sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan para Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000. tentang *murabahah* yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman Penggugat dan para Tergugat dalam menjalankan kewajiban maupun penyelesaian jika terjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persengketaan. Masih banyak cara yang bisa dilakukan pihak Bank, salah satunya menyelesaikan sengketa melalui

mediasi di Luar Pengadilan, hal itu lebih efisien dan efektif. Bukan hanya itu, mediasi di Luar Pengadilan juga lebih bebas dan tidak terikat oleh peraturan yang ada di Pengadilan.

2. Bagi Pengadilan pada umumnya, khususnya Pengadilan Agama Bantul, untuk terciptanya sebuah perdamaian pada setiap perkara yang diajukan, maka Pengadilan harus memiliki hakim-hakim atau mediator yang berkompeten di bidang mediasi. Sehingga perkara yang seharusnya dapat didamaikan bisa terwujud perdamaianya bukan sebaliknya.
3. Bagi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atas perjanjian, sehingga menimbulkan persengketaan. Sebagai nasabah seharusnya lebih bertanggungjawab, setidaknya memiliki itikad baik untuk bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Bank dengan cara negosiasi atau meminta keringan atas perjanjian itu.
4. Bagi masyarakat umum, perdamaian itu lebih baik dari pada permusuhan. Dengan demikian apabila kita mengalami perselisihan dengan siapapun itu, maka langkah yang kita ambil mengarah pada upaya-upaya perdamaian agar hidup ini lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrianto Dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah "Implementasi Teori Dan Praktek"*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- J. Satrio, *Wanprestasi; Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lisa, Harrison *Metode Penelitian Politik*, Jakarta: PT Pajar Interpretama Offset, Kencana, 2016.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press, 2009.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni : Bandung, 2012.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2007.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1998.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: SinarGrafika, 2003.

Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: R&D. Alfabeta, 2017.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V. Jawa Barat: Gema Insani, 2011.

Wahju Muljono. *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Yustisia*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Wasis Priyanto. *Pemeriksaan gugatan sederhana, PN. Sukadana Lampung: Press*, 2015.

Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama, *Putusanmahkamahagung.Go.Id* Diakses Pada 22 November 2021

Pengadilan Agama Amabarawa, “Hak Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Ganti Rugi”. [Http://Www.Pa-Ambarawa.Go.Id/Index.Php/Layanan-Hukum/Info-Masyarakat/Hak-Perlawanan-Terhadap-Eksekusi-2](http://www.pa-ambarawa.go.id/index.php/layanan-hukum/info-masyarakat/hak-perlawanan-terhadap-eksekusi-2) Diakses Pada Tanggal 22 November 2021.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 Ayat (1) 2015.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , Pasal 5 ayat (2)

### **Jurnal**

Afisah, Khusmidatun. “Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyārahah. (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/Pa.Pwt)”. *Skripsi*. Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2021.

- Amanu, Nasrul, dkk. "Kajian Fiqih Berbasis Margin *Murābahah* Dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 7 No,1, 2021.
- Anita, Sinaga, Nurlely Darwis. Niru Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Bait Syariah, "Surah Al-Baqarah Ayat 280 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)", <http://baitsyariah.blogspot.com/>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2022, pukul 11.02 WIB.
- Dikutip dari Artikel Radian Adi, Mitra Legal 101 Hukum Online, tt, tersedia di : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--danpenetapan-sementara> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 16:53
- Eka, Putu Dan Made Dedy. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa" *Jurnal Kertha Wicara* Vol.9, No. 2 Tahun 2020.
- Falahul, Aqil. Miftah "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Farida Ariyani, Nevey "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 18 No, 3, 2018.
- Federasi Advokat Republik Indonesia."Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi".<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses Pada 22 November 2021
- Harlina, Hellen Lastfitriani. Yuni " Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* Vol 17 No. 1 Juni 2017
- Herman, dkk, "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2.
- Indriani, Listiyana Dan Tri Sulistiana. "Analisis Uang Muka Dalam Akad *Murābahah* Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada Bni Syariah Kcp Jababeka Cikarang Bekasi)". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1, 2021.

- Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Bay' *al-Murābahah* dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- KBBI. "Dokumentasi: <https://Kbbi.Web.Id/Fokumentasi.Html> Diakses Pada Tanggal 22 November 2021.
- Nurdiana, Rena. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" *Skripsi*, Jakarta:UIN Jakarta,2021
- Prihantono, "Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal al-Maṣlahah*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018.
- Qomariyah, Inna. "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN). *Skripsi*, Yogyakarta:UIN Yogyakarta,2021"
- Shafira, Windy. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Mura>bah{ah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 111/Dsnmui/Ix/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/Pa.Clp)". *Skripsi*, Purwokerto:IAIN Purwokerto,2021.
- Simanjuntak, Enrico . "Tantangan Dan Peluang Kompensasin Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.2, No.3, 2018.
- Tantowi, Lintang "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online Di Indonesia", *Jurnal Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online Di Indonesia (Lintang)*, Vol. 2, No. 4.
- Taufiq, "Memakan Harta Secara *Baṭil* (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah:34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





*Lampiran 1*

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**





**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA. Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Agama xxxxxx telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, xxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, xxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

telah memberi kuasa kepada Erwin Burhanudin, SHI, MM, SHEL berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 423/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat – alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sepetak sawah melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2020;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.968.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembelian = Rp. 9.000.000,-
  - b. Margin/Keuntungan = Rp. 4.968.000,- +
  - c. Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp.13.968.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA

Hal 2 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 582.000,- sebanyak 24 kali;

7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai

Hal 3 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 059/SP/BMT-PAS/III/2019 tertanggal 02 Maret 2019,
- b. Surat Peringatan II Nomor : 076/SP/BMT-PAS/IV/2019 tertanggal 01 April 2019,
- c. Surat Peringatan III Nomor : 135/E/BMT-PAS/V/2019 tertanggal 02 Mei 2019,

12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Harga Pembelian = Rp.6.696.000,-
- b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp.3.726.000,-
- c. DendaKeterlambatan = Rp.4.500.000,-
- d. Biaya-biaya lainnya = Rp.2.078.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 17.000.000,-;**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

Hal 4 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Harga Pembelian = Rp.6.696.000,-
  - b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp.3.726.000,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp.4.500.000,-
  - d. Biaya-biaya lainnya = Rp.2.078.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 17.000.000,-;**

Hal 5 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, dapat dilelang dan digunakan untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Para Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Hal 6 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 menuliskan:

*Hal: Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi*

Bahwa, mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak menyebutkan adanya Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi, melainkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Maka dengan demikian, gugatan PENGGUGAT dengan register No. 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, menurut hukum cacat formal dan oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan "Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi" dengan mendapatkan kode "G.S" (Gugatan Sederhana) sebagaimana register perkara No. 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl pada Pengadilan xxxxxx dengan tanpa mempedomani Formulir Gugatan L.1 Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor: 0459/DjA/Hk.02/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Bahwa, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil dan mohon menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 1, 2, 3, dan 4 mendalilkan yang pada pokoknya PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sepetak sawah yang kemudian disetujui oleh PENGGUGAT dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Tergugat yang kesepakatan nya

Hal 7 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 dengan angsuran Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 24 kali;

Bahwa, Imam al-Mawardi (vide: *al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja'* (1/468)) mendefinisikan akad *murabahah* sebagai berikut:

بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد بيني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعك هذا بما اشتريته وبيع درهم زيادة أو ببيع درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Bahwa, sejalan dengan Imam al-Mawardi tersebut di atas, Amran Suadi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2018, halaman 193, telah menjelaskan definisi *murabahah*:

*"Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan si pembeli."*

Bahwa, demikian juga Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bagian kedua dalam Ketentuan Murabahah kepada Nasabah Pasal 2 menjelaskan:

*"Jika bank menerima ketentuan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang."*

Bahwa, dengan demikian, mencermati definisi *Murabahah* yang telah disebutkan diatas, Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 harus batal demi hukum karena tidak memenuhi kaidah-kaidah perikatan ekonomi syariah yaitu keharusan adanya pembelian yang dilakukan oleh PENGUGAT atas sepetak sawah yang seharusnya kemudian PARA TERGUGAT membeli sepetak sawah tersebut dari PENGUGAT. Bahwa dengan tidak ada pembelian sepetak sawah oleh PENGUGAT yang kemudian seharusnya dilakukan penjualan oleh PENGUGAT kepada PARA

Hal 8 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



TERGUGAT, maka telah melanggar kaidah perikatan ekonomi syariah dan oleh karenanya Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

4. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 5 (lima) PARA TERGUGAT telah menerima Pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa, atas dalil PENGGUGAT pada posita 5 (lima) tersebut menjadi kontradiktif dengan posita PENGGUGAT sebelumnya tentang akad murabahah pada posita 3 (tiga). Dimana, PENGGUGAT mendalihkan adanya akad *murabahah* namun di sisi lain PENGGUGAT mendalikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada PARA PENGGUGAT. Sehingga, gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

*"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."*

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

*"Gugatan kabur (kabur) ataiu tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Demikian juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

*"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".*

Hal 9 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)

5. Bahwa, dalam Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh PENGGUGAT disebutkan adanya ketentuan pembayaran denda untuk keterlambatan angsuran;

Bahwa dengan adanya ketentuan pembayaran denda keterlambatan angsuran tersebut, secara nyata dan jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan:

*“Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.”*

Maka dengan demikian, *mutatis mutandis* PENGGUGAT telah melanggar prinsip syari’ah kontra dengan label “syari’ah” yang disematkan PENGGUGAT pada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Oleh karenanya, menurut hukum tidak sah perjanjian yang melanggar prinsip dan kaidah-kaidah perikatan ekonomi syari’ah pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;

6. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 13 dan 14 (tiga belas) dan (empat belas) menyatakan adanya kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu:

- a. Sisa Harga Pembelian = Rp. 6.696.000,-
- b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 3.726.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 4.500.000,-
- d. Biaya-biaya Lainnya = Rp. 2.078.000,-

Total Kerugian Materiil adalah Rp. 17.000.000,-

Hal 10 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan adanya denda keterlambatan dalam perhitungan kerugian materiil PENGGUGAT, maka PENGGUGAT secara nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986).

Bahwa dengan adanya kerugian materiil berupa biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 2.078.000,- tidak jelas dan nyata sebagai perbuatan yang intimidatif dan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (*dzalim*);

Bahwa, PARA PENGGUGAT perlu menyegarkan kembali ingatan, bahwa *Mardani*, dalam *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (2013: 20-24) tentang Asas-asas Hukum Perikatan Syari'ah menyangkut 7 (tujuh) asas, sebagai berikut:

- 1) Azas *Al-Ilahiyah* (Ketuhanan); yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT;
- 2) Asas *Nubuwah* (Kenabian); maksudnya Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal mu'amalah dan dalam melakukan kontrak syariah;
- 3) Asas *Ibadah*; bahwa dalam hal melakukan kontak syariah harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah;
- 4) Asas *Ibahah* (boleh); maksudnya adalah hukum muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Islam;
- 5) Asas *Hurriyah* (kebebasan); maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran;
- 6) Asas *Musawwamah* (kesamaan); yaitu kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah;
- 7) Asas '*Adalah* (Keadilan); yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah tidak boleh ada yang terdzalimi;

Bahwa, demikian juga dalam QS (16): 90 telah menegaskan:

ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتأذى القريبى وينهى عن الفحشاء  
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تتقون

Hal 11 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



Bahwa, dengan adanya ketentuan adanya denda keterlambatan oleh PENGUGAT atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, telah melanggar asas-asas hukum perikatan syari'ah yang telah PARA TERGUGAT uraikan di atas, yakni telah melanggar *ibahah* dan asas *'adalah*;

7. Bahwa, oleh karena Akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 di dalamnya terdapat klausula-klausula yang melanggar prinsip-prinsip hukum perikatan syariah dan juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, maka secara otomatis akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut mengandung cacat hukum dan berarti pula akan tersebut batal demi hukum, dan dengan demikian tidak mengikat bagi para pihak. Dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara *a quo* menyatakan dalam amar putusannya bahwa Akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 adalah batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak;

Berdasarkan segala uraian yang telah PARA TERGUGAT kemukakan di atas, PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljke verklaard*);
3. Menyatakan secara hukum Akad Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 batal sepanjang bertentangan dengan Putusan ini

Hal 12 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa. :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi BPKP Nomor K.08121763 atas nama TERGUGAT 1, yang dikeluarkan KAPOLDA D.I. xxxxxxxxxx tanggal 20 September 2013 dan Fotokopi bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AB-6797-OG atas nama wajib TERGUGAT 1 tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh KAPOLDA DI xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kerelaan Menyerahkan Jaminan atas nama TERGUGAT 1 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama TERGUGAT 1 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Meminjam Jaminan atas nama TERGUGAT 1 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut

Hal 13 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pihak Pemberi Kuasa TERGUGAT 1 kepada Pihak Penerima Kuasa Andi Maryanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Permohonan dan Kesiediaan Menjadi Anggota KJKS BMT Projo Artha Sejahtera atas nama TERGUGAT 1 tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama TERGUGAT 1 tanggal cetak 18 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 059/SP/BMT-PAS/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 076/SP/BMT-PAS/IV/2019 tanggal 1 April 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 135/SP/BMT-PAS/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Rapot Kolektibilitas atas nama TERGUGAT 1, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Hal 14 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas nama TERGUGAT 1 di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 274/E/BMT-PAS/SP3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, Nomor 3402081510790004 tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018, tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 18 Juni 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 07/Pdt.GS/PA.Btl, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.1;
2. *Printout* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

Hal 15 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tanggal 20 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.2;

3. *Printout* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0459/DjA/Hk.02/1/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tanggal 31 Januari 2017, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.3;

4. *Printout* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tanggal 1 April 2000, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.4;

5. Fotokopi halaman 193 buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Pengarang Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2018 halaman 193, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.5;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perum Griya Tom Bima No. 2 Jl. Monumen Perjuangan No.9 Tamanan, Banguntapan, xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi belum pernah membaca akad antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi berpendapat akad yang digunakan antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi cacat formil dalam penerapan akad syari'ah;
- Bahwa, saksi berpendapat dalam akad ini tidak disebutkan atas pemindahan kepemilikan dan dalam akad ini tidak menyebutkan

Hal 16 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat atas tanah atau sawah yang akan dipindahkan kepemilikannya;

- Bahwa, saksi menilai terjadi cacat formil pada akadnya setelah membaca posita dalam surat gugatan;
- Bahwa, saksi berpendapat dari sisi akad Murabahah adalah perjanjian jual beli secara transparan sesuai harga pokok dengan ditambah margin keuntungan yang disepakati, dasarnya ada asas pemindahan kepemilikan;
- Bahwa, saksi berpendapat mengenai pembelian sepetak sawah yang merupakan sawah garapan orang lain tidak sesuai dengan akad ini;
- Bahwa, saksi berpendapat jika dari jenis akad syari'ah bukan akad murabahah, tetapi akad syariah yang lain seperti akad *istishna'*, *ijarah* atau lainnya tergantung dari kerjasamanya;

Menimbang, Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa para Tergugat juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun berdasarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya demikian pula para Tergugat mengajukan jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan para Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian ( *burden of proof* ) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW ;

Hal 17 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah para Tergugat telah memenuhi seluruh persyaratan dalam rangka mengajukan pinjaman kepada Penggugat (vide bukti P.1 s/d P.8 dan P.13 s/d P.14);

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (bukti P.1), para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.968.000 dengan rincian Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 24 kali;

Menimbang untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR MT, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072. (vide bukti P.2, P.3 dan P.5).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsurannya terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 kemudian bulan Mei 2019 para Tergugat membayar 1 kali angsuran dan pada bulan Juli 2019 membayar 2 kali angsuran setelah itu tidak membayar hingga sekarang (vide bukti P.8), meskipun telah dilakukan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali (vide bukti P.9 sd P.11) serta raport kolektibilitas para Tergugat (bukti P.12) namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (vide bukti P.15) dan

Hal 18 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Manager KPPS BMT Projo Artha Sejahtera (vide bukti P.16), memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan alat bukti T1 s/d T.5 berupa fotokopi gugatan dan printout peraturan terkait ekomomi syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi yang menerangkan pendapat saksi yang pada pokoknya menyatakan perjanjian Peggugat dan Tergugat I , Tergugat II adalah cacat formil seperti yang tertuang dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Peggugat dengan pihak para Tergugat telah membuat kesepakatan dalam perjanjian / akad tersebut sesuai dengan bukti (P.1) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";*

Menimbang. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pihak Peggugat dengan para Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000. tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Peggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman Peggugat dan para Tergugat dalam menjalankan kewajiban maupun penyelesaian jika terjadi sengketa antara Peggugat dan para Tergugat;

Hal 19 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan alat bukti tertulis serta saksi yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akad perjanjian pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat cacat formil dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat telah mengakui dan membenarkan alat – alat bukti Penggugat terkait dengan akad perjanjian pembiayaan Murabahah kedua belah pihak, dan para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat serta alat bukti para Tergugat yang mempersoalkan keabsahan akad perjanjian pembiayaan Murabahah ketika para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat, menurut Hakim hal tersebut tidak tepat dan akan menimbulkan ketidakpastian dunia bisnis ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti, dan sampai dengan dibacakannya putusan ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat *a quo*, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Hal 20 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat kewajibannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat yakni Penggugat dalam positanya mendalilkan mengalami kerugian materiil yakni sisa pokok pembiayaan sebesar Rp Rp.6.696.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sisa fee/ujroh sebesar Rp.3.726.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), denda sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya –biaya lainnya Rp.2.078.000,- (dua juta tujuh delapan ribu rupiah ) dengan total kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, atas tuntutan Penggugat dalam posita dan petitumnya, Hakim menilai tuntutan Penggugat ini berlebihan, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, serta menyalahi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Hakim menimbang sendiri dengan mendasarkan pada bukti P.8, bahwa penghitungan pelunasan sisa pokok pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tanggal cetak 8 Agustus 2020 yakni sisa pokok pembiayaan sebesar Rp Rp.6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisa fee/ujroh sebesar Rp 3.726.000 ( tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah denda yang didalilkan Penggugat maka Hakim berpedoman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 ketentuan umum angka 5 yang menyebutkan “*Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani*”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu denda Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari dengan tanggal pelunasan setiap bulan tanggal 15 apabila para Tergugat terlambat membayar angsuran, maka menurut

Hal 21 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan majelis denda dalam perjanjian tersebut adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan apabila para Tergugat terlambat membayar;

Menimbang, bahwa Tergugat telat membayar angsuran sejak akad hingga gugatan ini diajukan sebanyak 15 (lima belas) kali sesuai alat bukti P.8 maka denda yang harus dibayar adalah 15 (lima belas) x Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap biaya lain – lain yang tidak tercantum dalam akad pembiayaan yang disepakati Penggugat dan para Tergugat, oleh Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diharuskan untuk membayar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp.6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisa fee/ujroh sebesar Rp 3.726.000 ( tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan denda Rp. 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pelunasan yakni sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, terhadap agunan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Hal 22 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat dan para Tergugat harus dihukum untuk membayar masing – masing setengah bagian seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang–undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pembiayaan murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan total pelunasan sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama TERGUGAT 1, alamat ALAMAT PIHAK, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar masing – masing setengah bagian dari biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 23 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1340 Hijriyah, oleh kami Arief Rahman, sebagai Hakim dan dibantu oleh Fatma Faizati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

**Arief Rahman, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatma Faizati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                   | : Rp 345.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi                     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Materai                     | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                               | : Rp 431.000,00      |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 24 Put. No. 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Lampiran 2*

**PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

*Lampiran*

*Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam proses memutus perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah nomor 7/Pdt.GS/2020/PA. Btl tersebut? Kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
4. Dalam proses memutus, hal-hal apa yang menjadi poin penting atau yang harus dilakukan hakim?
5. Apa alasan hakim sehingga menyatakan pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tersebut sah dan mengikat.
6. Bagaimana ketentuan hukum eksekusi dari putusan yang di terapkan di Pengadilan Agama Bantul?
7. Bagaimana implementasi eksekusi dari putusan tersebut di Pengadilan Agama Bantul?

*Lampiran 3*

*Hasil Wawancara*

Narasumber : Arief Rahman, SH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama

bantul Tanggal Pelaksanaan : 3 Maret 2023

Tempat Pelaksanaan : Pengadilan Agama Bantul

Q	Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul?
A	Alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, khusus ekonomi syariah ada dua jenis gugatan, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana.
Q	Apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam proses memutus perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah?
A	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Putusan sederhana sengketa ekonomi.
Q	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah nomor 7/Pdt.GS/2020/PA. tersebut? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
A	Hakim tidak memberikan putusan dalam hal ini, namun hakim disini hanya menguatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan. Kemudian Hakim dalam menguatkan akta perdamaian mengacu pada Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Q	Dalam proses memutus, hal-hal apa yang menjadi poin penting atau yang harus dilakukan hakim?

A	Proses selanjutnya apabila perkara sengketa ekonomi syariah tersebut telah berhasil yaitu akta perdamaian atau hasil kesepakatan para pihak dikuatkan dalam putusan sehingga perkaranya putus karena akta perdamaian, kemudian itu lah yang mengikat kedua belah pihak.
Q	Apa alasan hakim sehingga menyatakan pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tersebut sah dan mengikat.
A	Karena sudah ada kesepakatan damai dari para pihak.
Q	Bagaimana ketentuan hukum eksekusi dari putusan yang di terapkan di Pengadilan Agama Bantul?
A	Mengenai kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian di Pengadilan Agama Bantul sama seperti putusan Hakim biasa, namun bedanya putusan ini merupakan putusan dari hasil kesepakatan damai para pihak yang dipimpin oleh mediator, kemudian dikuatkan dalam putusan Hakim oleh Hakim pemeriksa, sedangkan putusan biasa merupakan hasil dari penyelesaian sengketa melalui persidangan ( <i>litigasi</i> ). Eksekusi akta perdamaian adalah melaksanakan putusan yang sudah disepakati, dengan kata lain melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Beliau juga mengatakan bahwa eksekusi yang dapat diajukan oleh pemohon ke Pengadilan itu pun harus berbunyi <i>comdenatoir</i> , artinya memerintahkan, adanya perintah dalam putusan, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini eksekusi dapat digolongkan menjadi dua: yaitu memerintahkan untuk membayar sejumlah uang dan melaksanakan tindakan nyata seperti menyerahkan suatu barang.
Q	Bagaimana implementasi eksekusi dari putusan tersebut di Pengadilan Agama Bantul?
A	Implementasi pelaksanaan eksekusi akta perdamaian di Pengadilan Agama Bantul pada dasarnya implementasi eksekusi itu bukan Pengadilan yang bergerak, akan tetapi para pihak yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, kemudian setelah itu Pengadilan bisa mengeksekusinya. Pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai dengan hukum acara perdata.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Arief Rahman, SH.. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilaksanakan pada 3 Maret 2023 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Bantul.



#### Lampiran 4

#### Dokumentasi Penelitian

### DOKUMENTASI PENELITIAN

Sumber: <http://pa-bantul.go.id/> , dokumentasi penyerahan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul.



Dokumentasi wawancara dengan Arief Rahman, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 3 Maret 2023 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Bantul.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 391 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

31 Januari 2023

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Bantul  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Faizal Hamdi
2. NIM : 1617301060
3. Semester/Program Studi : 13/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 – 2023
5. Alamat : Desa Buniwah RT 004 RW 001, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
6. Judul : Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad Murabahah

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl.
2. Waktu : Tanggal 31 Januari – 31 Maret 2023
3. Tempat : Pengadilan Agama Bantul
4. Metode penelitian : Kepustakaan (*Library Research*)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Agus Sunarvo



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faizal Hamdi
2. NIM : 1617301060
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 13 Mei 1998
4. Alamat : JL. K.H. Wahid Hasyim RT/RW. 04/01 No. 03 Buniwah, Sirampog, Brebes.
5. Nama Ayah : Wahrun
6. Nama Ibu : Umi Hani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N BUNIWAH 01
  - b. MTs ANNIDHOMIYAH NU
  - c. MA MA'HADUT THOLABAH
  - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Hukum Ekonomi Syariah) 2016 – Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah, Babakan Lebaksiu Tegal
  - b. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas Purwanegara Purwokerto Utara

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 April 2023  
Saya yang menyatakan,



Faizal Hamdi  
NIM. 1617301060